

## Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN)

**Dinda Tania Wardani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Sedati Agung II Ds. Manyar Kab. Sidoarjo  
Email: [dindatania36@gmail.com](mailto:dindatania36@gmail.com)

**Anajeng Esri Edhi Mahanani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

### Info Artikel

| Submitted: 23 Agustus 2022

| Revised: 15 Maret 2023

| Accepted: 20 Maret 2023

How to cite: Dinda Tania Wardani, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Pemberian Sanksi bagi Anak Korban Perkosaan Incest yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2018/ PN.Mbn)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 44-56.

### ABSTRACT:

*Kids are the following technology of the country whose rights have to be included, the state has provided a legal umbrella as stipulated in regulation wide variety 23 of 2002 regarding child safety, and regulation wide variety 11 of 2012 regarding the kid crook Justice device. In the current era, there are many problems in Indonesia related to children as victims of sexual crimes where children must be protected, especially as victims and have not been able to account for the law. One of which is in the district court docket range : 5/Pid.Sus-child/2018/PN.MBN the case of the crime of abortion. A 15 year old child is sentenced to commit an abortion against a child in the womb, a child has an abortion due to an 18 year old sibling. The punishment given by the judge to a child victim of rape is contrary to Article forty eight of the crook Code. Where a children sufferer of rape is requested to be held criminally accountable. consequently, this have a look at will speak a way to modify abortion from rape in step with fine regulation in Indonesia, the way to shield kids who are abortionists on account of incestuous rape. The approach used on this examine is a normative juridical approach. This research data was obtained through primary data, namely the decision of the district court number: 5/Pid.Sus-Child/2018/PN.MBN. This research aims to present a situation or formulate a problem according to the available data. Therefore it is clear that this study (Study Number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) uses normative legal procedures with the aim of obtaining a clear picture regarding the judicial review of criminal convictions against minors who are victims of criminal acts incestuous rape who underwent an abortion. The effects of this take a look at imply that the selection wide variety : 5/Pid.Sus-child/2018/PN.MBN is still contradictory, a child who is still 15 years old is sentenced to commit the crime of abortion against a child in the womb. The child had an abortion because of his older brother. The punishment given by the judge to a child victim of rape is contrary to Article forty eight of the crook Code. In which a child sufferer of rape is asked to be held criminally responsible.*

**Keywords:** Abortion, Child, Incest Rape Victim.

### **ABSTRAK:**

Anak ialah generasi penerus bangsa yang hak-hak nya harus dilindungi, negara sudah menyampaikan payung hukum sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perihal Perlindungan Anak, serta Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Di era saat ini banyak perkara di Indonesia terkait anak sebagai korban kejahatan seksual yang mana anak harus dilindungi terlebih lagi sebagai korban dan belum mampu untuk mempertanggung jawabkan hukum. Salah satunya di putusan pengadilan negeri Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN perkara tindak pidana aborsi. Anak yang berusia 15 tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak pada kandungan, anak melakukan aborsi dampak oleh kakak kandungnya yang berusia 18 tahun. Pidana yang diberikan hakim terhadap anak korban perkosaan bertentangan sebagaimana Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana seseorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas perihal Bagaimana pengaturan tentang aborsi berasal akibat pemerkosaan dari hukum positif pada Indonesia, Bagaimana perlindungan bagi anak pelaku aborsi akibat dari perkosaan *incest*. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data penelitian ini diperoleh melalui data primer yakni pada putusan pengadilan negeri nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan situasi atau merumuskan persoalan sesuai menggunakan data yang tersedia. Oleh sebab itu jelaslah bahwa penelitian ini (Kajian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) memakai prosedur hukum normatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal uji materiil penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan *incest* yang menjalani aborsi. Hasil penelitian ini memberikan bahwa putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN masih kontradiktif, anak yang masih berusia 15 tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak pada kandungan. Anak tersebut melakukan aborsi dampak oleh kakak kandungnya. Pidana yang diberikan hakim terhadap anak korban perkosaan bertentangan menjadi mana Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana seseorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana.

**Kata Kunci:** *Aborsi, Anak, Korban Perkosaan Incest.*

## Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal. Negara telah menyampaikan payung hukum sebagaimana yang termaktub di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada proses perihal penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, memastikan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana namun hak-haknya tetap terlindungi selayaknya anak pada umumnya. Selain itu, anak juga membutuhkan peranan orang tua menjadi tempat berlindung sebab anak belum sepenuhnya mandiri pada melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang dewasa.<sup>1</sup>

Kondisi pada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju menyebabkan kehidupan anak semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak, dimana anak juga bagian dari kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan berasal masyarakat lainnya. Pada Komnas wanita mencatat bahwa di tahun 2020 ada 215 perkara *incest* dimana 15 perkara nya yaitu anak wanita. Meskipun menurun dari tahun lalu sebanyak 822 kasus, hal ini tetap menjadi sebuah problem yang wajib cepat ditangani sebab perkosaan *incest* ini terjadi secara terus menerus dari tahun 2016. Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki serta bertentangan menggunakan hak-hak reproduksi. Akibat dari kehamilan antara lain menderita akibat fisik, mental, dan

sosial. Hal ini bisa membuat para korban untuk melakukan aborsi ilegal yang membahayakan nyawa mereka sendiri, seperti yang dilakukan menggunakan metode non-medis, oleh orang non-medis yang tidak memenuhi kondisi, atau pada wanita ahli kandungan yang tidak layak. Tindakan yang melanggar hukum memaksa bayi atau janin menjadi ada sebelum ini sering digambarkan sebagai aborsi provokatus atau dianggap sebagai aborsi.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan aturan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 346, 347, 348, serta 349 KUHP, aborsi atau pengingkaran hak hidup anak dalam kandungan diancam dengan pidana. Menurut Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang kemudian diperkuat menggunakan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, aturan tersebut masih mengizinkan seseorang untuk melakukan aborsi, namun dengan alasan yang dipengaruhi yaitu alasan dengan tanda medis serta anak yang akan lahir dari perkosaan.<sup>3</sup>

Dengan banyaknya perkara perkosaan yang menimpa wanita serta anak, apakah adil bila aparat penegak hukum memberikan eksekusi penjara pada anak yang menggugurkan kehamilan dampak perkosaan. Tetapi, aborsi bisa dilegalkan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan dilegalkan nya aborsi karena adanya stress berat psikologis dampak perkosaan. Bahwa pada pelaksanaan nya anak pelaku tindak pidana aborsi dampak perkosaan *incest* pula wajib menerima perhatian, supaya

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm 21.

<sup>2</sup> Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,"

*Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128-38.

<sup>3</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Waluyadi, Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 17.

terhindar dari suatu praktik aborsi yang tidak aman. Menggunakan perlindungan hukum dan HAM terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang sekaligus menjadi korban pelecehan seksual.<sup>4</sup>

Putusan yang bertentangan pada putusan pengadilan negeri nomor : 5/Pid. Sus-Anak/2018/PN. MBN. putusan pengadilan Muara Bulian, Batanghari, Jambi tentang tindak pidana aborsi. Narapidana WA, yaitu anak di bawah umur di bawah 15 tahun, dinyatakan bersalah menggugurkan kandungan anak; hal ini dilarang oleh Pasal 77 A KUHP. Menurut Pasal 45 UU perlindungan Anak, WA dinyatakan bersalah melakukan aborsi dan divonis 6 (enam) bulan penjara serta 3 (tiga) bulan pengembangan pekerjaan. Mengingat kakak WA, AA, yang berusia 18 tahun, menjadi penyebab aborsinya.

Vonis hakim kepada WA melanggar Pasal 48 KUHP. Di pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menegaskan dilegalkan nya aborsi karena adanya dampak perkosaan, namun anak menjadi tersangka dan harus mempertanggung jawabkan. Penulis tertarik meneliti karena dari kasus anak tersebut di Indonesia kurang lebih menekankan peraturan agar anak tidak dijatuhi hukuman terkecuali di bimbing lebih baik lagi bukan sanksi pidana karena anak belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatan pidana terlebih anak sebagai korban. Sesuai latar belakang tersebut diatas, maka bisa dirumuskan rumusan persoalan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang aborsi dari akibat pemerkosaan berdasarkan hukum positif di

Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan bagi anak pelaku aborsi akibat dari perkosaan incest?

## Metode Penelitian

Metodologi penelitian penulis meliputi pendekatan pemecahan masalah, pendekatan teoritis, dan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Teori normatif hukum berpendapat bahwa aturan adalah apa yang telah dikodifikasikan menjadi hukum perundang-undangan (*law in books*) atau bahwa hukum dicermati menjadi hukum atau norma yang berfungsi sebagai standar bagi apa yang dianggap sebagai sikap manusia yang layak. Jenis penelitian hukum lain yang memasukkan aturan ke dalam kerangka norma disebut sebagai yuridis normatif. Asas, prosedur, norma yang diambil dari aturan hukum, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin membentuk kerangka proses yang bersangkutan (ajaran).<sup>5</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian perspektif hukum, yang bertujuan untuk menyajikan situasi atau merumuskan persoalan sesuai menggunakan data yang tersedia. Oleh sebab itu jelaslah bahwa penelitian ini (Kajian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN) memakai prosedur hukum normatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal uji materiil penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan incest yang menjalani aborsi.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan

Penanganan Di Tengah Covid-19," *Catatan Tahunan*, 2021.

<sup>5</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan tentang Aborsi dari Hasil Pemeriksaan Menurut Hukum Positif di Indonesia

#### 1. Pengaturan Tentang Aborsi Akibat Pemeriksaan Pada Hukum Positif Di Indonesia

Pemeriksaan adalah ekspresi paksa dari hasrat seksual seseorang dan dianggap sebagai pelanggaran standar dan ketertiban sosial. Korban pemeriksaan mengalami kesulitan fisik, psikologis, dan sosial. Secara psikologis, pemeriksaan juga dapat menyebabkan korban hamil tanpa kehendaknya. Dalam situasi ini, korban menggugurkan bayi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>6</sup> Kesehatan dan keselamatan ibu hamil sangat terancam oleh aborsi ilegal, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dua penyebab utama kematian perempuan yang melakukan aborsi adalah pendarahan yang terus berlanjut serta infeksi setelahnya. Pada intinya, aborsi bertentangan dengan hukum di Indonesia. Pasal 299, 346, 347, 348, serta 349 KUHP mengatur tentang perbuatan ini, yang dalam publikasi hukum pidana disebut aborsi. Pemerintah diwajibkan berdasarkan Pasal 77 UU Kesehatan untuk melindungi wanita dari melakukan aborsi yang berkualitas rendah, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab, melawan persyaratan hukum, dan disebutkan pada Pasal 75 ayat (2) serta (3).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bila berkaitan dengan tindakan aborsi dampak pemeriksaan, aborsi pada umumnya ilegal tetapi dikecualikan dalam situasi tertentu, seperti kehamilan akibat pemeriksaan. Penggunaan hak anak masih dilarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Mbn. Anak divonis 6

(enam) bulan penjara serta 3 (tiga) bulan pengabdian masyarakat sebagai pembina. Hamil oleh saudara kandungnya adalah dorongan untuk kejahatan aborsi, dan dinyatakan bahwa putusan hakim tidak memperhitungkan paparan anak terhadap pemeriksaan *incest*. Oleh karena itu, bila hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada anak di bawah 15 tahun setelah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak tepat. Pada hal ini, kakak AS, memaksa adiknya WA untuk melakukan hubungan seksual dengannya dengan menggunakan ancaman. Menurut Pasal 285 KUHP, hal itu dilarang.

Menurut temuan dari penelitian, anak yang mengalami korelasi seks lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang secara seksual, terutama pemeriksaan. Mereka menjadi terangsang ketika mereka melihat adegan seks yang dilihat sebelumnya, itulah yang menyebabkan hal ini. Perilaku pemberontak anak dimulai dengan rasa ingin tahu dan berkembang untuk mencoba menemukan apa itu seks sendiri, terlepas dari orang tuanya. Anak selanjutnya akan mencoba memerankan setiap adegan dari film dengan teman lawan jenisnya. Pada perkara tersebut AS melakukan perbuatan penyimpangan seksual terhadap adik kandungnya, yang merupakan menyetubuhi seorang yang masih satu darah atau kerabatnya sendiri. AS serta WA ialah anak broken home karna orang tuanya bercerai, jadi untuk melakukan perbuatan tersebut tak ada yang tau, serta ibunya yang bekerja sendiri mencari nafkah. Hal tersebut sangat merugikan bagi wanita. Pemeriksaan melanggar Hak Asasi Manusia khususnya bagi wanita, yang mana kehormatan

<sup>6</sup> Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

(Suatu Kajian Komparatif)," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 157-64.

wajib dilindungi sebagaimana sudah diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM 1948), pelanggaran hak wanita serta perkosaan ialah tindakan terlarang.<sup>7</sup>

## 2. Pengaturan Tentang Aborsi Hasil Pemerksaan Incest Yang Pelakunya Adalah Anak

Pada dalam putusan tersebut menyatakan bahwa anak WA diperkosa oleh kakaknya AS sebanyak 9 (sembilan) kali hingga hamil, di waktu itu WA tak memberitahu dikarenakan takut. Pada perkara tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban ialah anak-anak, perempuan dewasa, golongan lemah mental, dan fisik terhadap berbagai ancaman berasal dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan berasal luar keluarga nya mampu dihindari, namun ancaman di dalam oleh keluarga sendiri susah dihindari serta susah untuk dipandang oleh orang luar. Karena mereka masih memiliki ikatan dengan keluarga mereka, norma-norma sosial tertentu, nama baik, dan harapan bahwa pelaporan akan menyebabkan masalah, korban perkosaan sering tidak memiliki keberanian untuk maju.

Penuntut umum serta hakim bisa melihat bahwa seorang anak belia bukan hanya pelaku aborsi namun juga korban perkosaan ketika berhadapan dengan anak-anak korban perkosaan. Tidak mungkin anak tersebut diancam dengan kekerasan fisik sebanyak 9 (sembilan) kali oleh saudara perempuannya sendiri dan juga mendapat ancaman dari ibu kandungnya sendiri jika dia hamil. Unsur paksaan, atau *noodweer*, memainkan peran dalam pengalaman anak. Unsur yang seharusnya dapat membebaskan anak dari perbuatan yang dilakukan dan mengembalikannya kepada keluarganya,

harus dipupuk secara psikologis karena diyakini anak akan terus ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya.

Pengadilan juga harus memastikan bahwa KUHP mengatur karena alasan-alasan tertentu masalah dasar pengampunan dan dasar pembenaran yang dapat membebaskan seseorang dari hukuman pidana. Dan hakim pengadilan tidak boleh mengabaikan perspektif gender yang sama dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur, perempuan, atau penyerangan seksual atau pemerksaan. Untuk menghindari hukuman istiadat serta pengusiran dari desa oleh warga budaya setempat atas apa yang disebut tidak menghormati dan mentaati norma-norma istiadat yang terdapat di lingkungan anak, maka anak yang melakukan aborsi dampak perbuatan tersebut pemerksaan incest, yang dilakukan oleh kakak laki-lakinya, merahasiakan kehamilannya. Anak-anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan mengalami shock berat, tetapi mereka lebih memilih untuk diam karena takut reputasi keluarga mereka, terutama dalam kasus pemerksaan incest, yang membuat anak tidak berdaya. Selain itu, melaksanakan dampak kehamilan pada anak yang menjadi korban seringkali dilakukan melalui aborsi.<sup>8</sup> Kembali pada Pasal 31 Peraturanl Pemerintah Nomorl 61 Tahunl 2014 Perihal Kesehatan Reproduksi maupun Pasal 75 ayatl (2) UU Kesehatan menggarisbawahi bahwa perempuan yang hamil setelah diperkosa berhak melakukan aborsi. Perlu adanya penerapan peraturan khusus perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Perlindungan Anak sejak dalam

<sup>7</sup> Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 836.

<sup>8</sup> Amanda and Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerksaan Inses," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120-36.

kandungan akibat perkosaan, termasuk incest, tentunya menimbulkan stres yang luar biasa.

Pemikiran hakim bersumber dari realitas sosial konflik yang dituangkan pada pertimbangan hukum (ratio decidendi), yang diatur dalam Pasal 76 UU Kesehatan. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak tidak hanya terbatas di usia kandungan ketika aborsi dilakukan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa putusan hakim seharusnya tidak berceles untuk membebaskan anak-anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan persyaratan aturan dan prosedur yang terkait dengan pemulihan hak-hak anak.

Berdasarkan perdebatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan dari UU Kesehatan bahwa jika seseorang menerapkan pertimbangan hakim dalam proses hukum, maka aborsi yang dilakukan terhadap korban perkosaan, termasuk incest, diperbolehkan menurut undang-undang. Hal ini juga tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, undang-undang khusus yang menetapkan Undang-Undang Kesehatan, pada Pasal 75 ayat (2) tentang penggunaan pengecualian aborsi untuk kedaruratan medis serta perkosaan yang menyebabkan kehamilan yang bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Atau tekanan psikologis bagi korban pemerkosaan. Karena kenyataan bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat dianggap sebagai gejala medis yang dimaksudkan untuk mendorong aborsi rahim, ibu dan anak juga mengalami tekanan psikologis.

Undang-undang kesehatan sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa

pada melindungi hak korban perkosaan untuk melakukan aborsi namun tetap memperhatikan kesehatan anak karena anak di bawah umur yang hamil belum matang secara fisik dan kognitif dan bahkan berisiko terkena kanker serviks. Untuk membantu mengakhiri kehamilan sesuai dengan kewajiban medis, aborsi harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang berkualifikasi dan berwenang. Karena wanita yang sedang hamil berisiko melakukan aborsi tanpa prosedur. Ketidakmampuan korban perkosaan untuk melakukan aborsi disebabkan oleh sumpah dokter dan larangan agama terhadapnya. Selain itu, korban takut kehamilannya akan terungkap kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.<sup>9</sup>

Adalah umum bagi dokter yang memiliki izin untuk melakukan aborsi untuk tidak setuju satu sama lain tentang bagaimana melakukannya. Meski sudah ada kepastian hukum berdasarkan KUHP, ketakutan membantu aborsi disebabkan oleh keberadaannya. Aborsi dilarang di negara bagian meskipun Undang-Undang Kesehatan sudah mengecualikannya. Aborsi atas dasar indikasi medis adalah kenyataan yang wajib diikuti, bahkan pada perkara korban perkosaan. Korban perkosaan bisa mengalami penderitaan fisik, mental, serta sosial, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang dimuat di bagian informasi publik. Dimana kehamilannya akan membuat efek psikologis menjadi korban perkosaan semakin berat.<sup>10</sup>

Dalam pengaturan aborsi karena perkosaan incest yang pelakunya adalah anak-anak, maka anak harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>9</sup> Utami Kirana Tanti and Mulyana Aji, "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam

Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Justisia* 2, no. 3 (2015): 12-18.

<sup>10</sup> Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm 43.

tentang perlindungan Anak, agar anak memperoleh hak-haknya menjadi anak pada umumnya sehingga bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan penggunaan harkat serta martabat manusia. Mereka pula wajib menerima perlindungan sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas, serta berakhlak mulia.<sup>11</sup>

Dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji anak sebagai korban, namun penulis meneliti anak sebagai korban yang belum mampu mempertanggung jawabkan pidana dan undang-undang yang diberikan hakim dan putusan tidak sesuai dan bertentangan dengan yang dilakukan anak karna paksaan, dan psikologis. Serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Diversi digunakan dalam sistem peradilan formal yang ada untuk menekankan perlunya melindungi anak di bawah umur dari kegiatan kriminal. Secara khusus, hukum tersebut diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi terjadi ketika masalah anak diselesaikan melalui prosedur selain Sistem Peradilan Pidana. Jika seorang anak ditangkap, ditahan, dan diadili di pengadilan, pejabat khusus yang paham dengan masalah anak wajib memberikan pembinaan. Penegak hukum, keluarga, serta masyarakat wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian pada luar pengadilan, khususnya melalui mekanisme diversi sesuai dengan strategi keadilan restoratif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Samsudin Juju, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan* (Jakarta: Deepublish, 2014), hlm 32.

<sup>12</sup> Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 13.

## Perlindungan bagi Anak Pelaku Aborsi Hasil dari Perkosaan Incest

### 1. Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Aborsi Dari Hasil Pemerksaan

Setiap akibat hukum yang diderita terhadap korban harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan asas hukum yang berlaku sebab perlindungan hukum merupakan tugas pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia merupakan perlindungan yang selalu ada dan mendarah daging pada semua orang, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Sebagai salah satu komponen hak asasi perempuan, hak reproduksi perempuan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Hak Asasi manusia yang mengatur tentang hak-hak wanita serta secara spesifik menjelaskan perlindungan hak-hak reproduksi wanita pada Pasal 49 ayat (3). Sebagaimana tercantum pada Pasal 72 UU Kesehatan, kehamilan yang tidak diinginkan dampak perkosaan adalah pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi korban. Korban perkosaan kehilangan hak serta kesehatan reproduksinya, dan kesejahteraan sosial, psikologis, dan fisiknya. Dengan demikian, sudah sewajarnya wanita yang hamil akibat perkosaan berhak atas perlindungan dan hak-hak reproduksinya menurut hukum.<sup>14</sup>

Anak tersebut diadili dan divonis 6 (enam) bulan penjara serta 3 (tiga) bulan kerja pelatihan dan pembayaran perkara tersebut, sesuai dengan putusan nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN.

<sup>13</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 64.

<sup>14</sup> Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 82-98.

Alih-alih mengunci korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi, layanan kesehatan mental harus diberikan. Menurut doktrin perlindungan hukum bagi anak, upaya ini adalah untuk membela hukum terhadap berbagai kebebasan serta hak-hak anak (hak dasar dan kebebasan anak) dan berbagai kepentingan yang bekerja sama untuk kesejahteraan anak. Dan dengan merangkul kehidupan serta penghidupan anak yang menjamin tumbuh kembangnya secara layak, termasuk jasmani, rohani, dan sosial, anak memperoleh perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ialah untuk menjamin serta menegakkan hak-hak anak, termasuk perlindungan hak asasi dan kebebasannya, keikutsertaannya dalam sistem peradilan, dan kesejahteraannya. Anak-anak di lingkungan rumah, pendidikan, dan sosial mereka. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan menegakkan aturan dan peraturan yang berlaku dan melakukannya melalui penggunaan hukuman. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah berfungsi untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Menggunakan maksud untuk mencegah pelanggaran dan mengirim peringatan atau pembalasan untuk menegakkan tanggung jawab, ini dalam peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Langkah perlindungan terakhir adalah perlindungan hukum

represif, yang berupa hukuman yang dijatuhkan baik sebelum atau sesudah terjadi pelanggaran, seperti denda, kurungan, dan eksekusi lagi.

Dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji anak sebagai korban, namun penulis meneliti anak sebagai korban yang belum mampu mempertanggung jawabkan pidana dan undang-undang yang diberikan hakim dan putusan tidak sesuai dan bertentangan dengan yang dilakukan anak karna paksaan, dan psikologis. Serta undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan seharusnya anak korban mendapat perlindungan hukum sesuai dengan haknya.<sup>16</sup>

2. Pemberian Sanksi Pada Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn

Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN dipidana penjara bagi anak pelaku aborsi serta kekerasan seksual berdasarkan pertimbangan hukum dan non hukum berdasarkan pertimbangan putusan hakim. Ketentuan aturan pidana formal dan substantif dijadikan sebagai landasan hukum. Komponen-komponen suatu undang-undang yang dilanggar atau suatu kejahatan yang dilakukan merupakan pokok bahasan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Unsur-unsur tindak pidana pada arti luas mencakup unsur subyektif yang dilakukan dengan sengaja atau lalai, unsur obyektif adanya perbuatan, menyebabkan dampak, keadaan, sifat bisa dilaksanakan serta melawan hukum, dan tidak adanya penerangan mengapa pelaku tindak pidana harus dihukum. Aborsi adalah tindak pidana yang menyimpang menurut hukum pidana, tetapi sah dari Undang-Undang Nomor

<sup>15</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana: Dilengkapi Dengan Studi Kasus* (Penerbit ANDI, 2018).

<sup>16</sup> Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44-124.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang bersifat *lex specialis*.

Sanksi pidana diberikan kepada anak korban dengan pertimbangan bahwa pelaku pada keadaan ini ialah anak yang sebagai subjek hukum serta harus bertanggung jawab atas tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sebab aspek kesengajaan. Putusan hakim harus didasarkan pada keadilan ketika memberikan putusan, tetapi konsep keadilan lebih kompleks dari sekedar pertimbangan hukum. Ini terkait dengan kepentingan orang yang mencari keadilan, dan keadilan didefinisikan dalam hal kemenangan dan kemunduran bagi pencari keadilan. Jika seorang anak korban perkosaan juga melakukan kejahatan aborsi, mungkin ada atau tidak ada tuntutan pidana tambahan yang diajukan terhadap mereka.

Pada kehidupan bermasyarakat, masyarakat berperan penting dalam merawat anak satu sama lain, oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk memberikan pengawasan pada anak, agar anak tidak melakukan kekerasan seksual. Hakim harus mempertimbangkan teori asas tujuan hukum, yang memuat tiga jenis, antara lain asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dalam menjatuhkan pidana kepada anak di bawah umur. Gagasan kepastian bagi anak menyoroti perlunya penegakan hukum dan aturan agar anak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara di bawah perlindungan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan pengadilan lainnya dari tindakan sewenang-wenang, sehingga anak akan menerima hadiah dari polisi.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Anak memakai hukum materiil menjadi landasan untuk menegakkan keadilan bagi anak. Menggunakan mengadopsi norma-norma dan mengupayakan penyelesaian damai, undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi keterlibatan anak dalam konflik. Agar anak memperoleh manfaat dari penerapan atau penegakan hukum, maka diperlukan asas manfaat. Karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk masyarakat, maka perlu bagi anak-anak untuk mendapatkan manfaat dari penerapan atau penegakannya. Pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa dikurangi menggunakan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara diluar pengadilan, sebagai akibatnya anak umur 12-15 tahun yang disebut kemampuan berpikirnya lemah mampu dilakukan berupa bukan eksekusi pidana, melainkan rehabilitasi bagi anak agar terhindar dari stress berat psikologis serta fisik.<sup>18</sup>

Yang mana anak ialah korban perkosaan, serta anak melakukan aborsi karna adanya ancaman dari pihak kakak kandung serta ibunya yang mengakibatkan anak tak mampu mempertanggung jawabkan pidananya serta terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Tujuan dari hukum pidana anak khusus untuk meningkatkan kesehatan mental anak setelah efek kejahatan yang dilakukannya telah mengguncangnya. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan manfaat bagi anak saat menentukan hukuman, tidak hanya menghukum anak yang bersalah namun juga mendorong serta menghidupkan kembali anak yang sudah melakukan

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja and Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Penerbit Alumni, 2021).

<sup>18</sup> Yoga Tateki Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2017): 12-18.

perilaku menyimpang agar anak tidak mengulangnya.<sup>19</sup>

Menurut penelitian penulis, kurang tepat jika hak anak tidak ditegakkan pada putusan nomor : 15/Pid. 1Sus-Anak/12018/PN. IMBN. Sebab anak diperkosa oleh kakaknya serta anak dengan sengaja melakukan aborsi karena takut dan adanya paksaan, maka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 1Anak, Undang-Undang Nomor 361 Tahun 20091 Tentang 1Kesehatan, serta Peraturan 1Pemerintah nomor 611 Tahun 20141 tentang Kesehatan1 Reproduksi. Jika ia memang hamil dan diancam oleh ibu dan saudara laki-lakinya, ada unsur paksaan (overmacht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, dan anak tidak dapat diputus bersalah dan anak belum mendapatkan hak nya. Dari penelitian sebelumnya hanya mengatur anak sebagai korban pemerkosaan, penulis saat ini dalam meneliti mengkaji putusan serta undang-undang apakah sudah tepat atau tidak dan kasus ini menarik untuk diteliti, agar kedepan nya tidak terulang kembali.<sup>20</sup>

## Penutup

Menurut temuan dari penelitian, anak yang mengalami korelasi seks lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang secara seksual, terutama pemerkosaan. Mereka menjadi terangsang ketika mereka melihat adegan seks yang dilihat sebelumnya, itulah yang menyebabkan hal ini. Perilaku pemberontak anak dimulai dengan rasa ingin tahu dan berkembang untuk mencoba menemukan apa itu seks sendiri, terlepas dari orang tuanya. Dalam pengaturan aborsi karena

perkosaan incest yang pelakunya adalah anak-anak, maka anak harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, agar anak memperoleh hak-haknya menjadi anak pada umumnya sehingga bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan penggunaan harkat serta martabat manusia. Dan wajib menerima perlindungan sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas, serta berakhlak mulia.

Menurut penelitian penulis, kurang tepat jika hak anak tidak ditegakkan pada putusan nomor: 15/Pid. 1Sus-Anak/12018/PN. IMBN. Sebab anak diperkosa oleh kakaknya serta anak dengan sengaja melakukan aborsi karena takut dan adanya paksaan, maka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 1Anak, Undang-Undang Nomor 361 Tahun 20091 Tentang 1Kesehatan, serta Peraturan 1Pemerintah nomor 611 Tahun 20141 tentang Kesehatan1 Reproduksi. Jika ia memang hamil dan diancam oleh ibu dan saudara laki-lakinya, ada unsur paksaan (overmacht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, dan anak tidak dapat diputus bersalah dan anak belum mendapatkan hak nya. Dari penelitian sebelumnya hanya mengatur anak sebagai korban pemerkosaan, penulis saat ini dalam meneliti mengkaji putusan serta undang-undang apakah sudah tepat atau tidak dan kasus ini menarik untuk diteliti, agar kedepan nya tidak terulang kembali

## Saran

1. Seharusnya pemerintah melakukan

<sup>19</sup> Marlina Marlina, "Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana" (Medan: USU Press, 2010).

<sup>20</sup> Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2012): 79-93.

- sosialisasi khusus tentang pengertian dampak timbulnya seorang anak melakukan pemerkosaan dan aborsi. Serta di sosialisasikan bahwa seorang anak yang sebagai korban pemerkosaan wajib didengar apa yang diucapkan oleh anak serta tak takut untuk mengatakan yang sebenarnya.
2. Seharusnya hakim mampu lebih adil pada memberikan keadilan bagi pelaku aborsi. Adanya latar belakang anak melakukan tindakan aborsi tersebut dan harusnya latar belakang nya mampu dijadikan alasan bahwa anak tak bisa dipidana, tetapi bisa di didik menggunakan baik sebagai akibatnya dimasa mendatang anak tak stress berat serta masa depan nya lebih baik.
  3. Untuk menjamin perlindungan anak yang mengalami pemerkosaan dan aborsi maka pemantauan tersebut harus dilakukan dengan baik, memberikan informasi di masyarakat, bahwa masyarakat memiliki peran guna untuk mencegah penyimpangan pada terjadinya pemerkosaan dan penyampaian pada anak yang hamil karna pemerkosaan. agar di Indonesia pada kemudian hari di peraturan tentang aborsi yang terjadi akibat pemerkosaan menggunakan bersifat ancaman dari beberapa pihak lebih ditegaskan lagi agar tak terulang kembali.

#### Daftar Pustaka

- Abintoro, Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Achmad, Mukti Fajar and Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aji, Utami Kirana Tanti and Mulyana. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justisia* 2, no. 3 (2015): 12-18.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Harefa, Beniharmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 13.
- Juju, Samsudin. *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*. Jakarta: Deepublish, 2014.
- Krisnani, Amanda and Hetty. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120-36.
- Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44-124.
- Mahmud, Mustakim. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128-38.
- Romli, Dewani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 157-64.
- Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 82-98.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Syiar Hukum: Jurnal*

- Ilmu Hukum 14, no. 2 (2012): 79-93.
- Tursilarini, Yoga Tateki. "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2017): 12-18.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Waluyadi, Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 836.